



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1324/Pdt.P/2019/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Maryati Wahyu Sejati binti R. Maryono, tempat/tanggal lahir Jakarta/22 Maret 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah blok Y.12 No. 13 RT. 005 RW. 024, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Yuvia Naftali, perempuan, lahir di Jakarta, 08 Mei 2001;
- Adelia Putri, perempuan, lahir di Bengkulu, 27 Desember 2002;
- Nabila Salsabila, perempuan, lahir di Jakarta, 25 Juni 2008;

Dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Wahidin, S.E. bin Jalaludin** pada tanggal 20 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/79/IV/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, tertanggal 21 April 2003;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sampai dengan sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Yuvia Naftali, perempuan, lahir di Jakarta, 08 Mei 2001;
 - Adelia Putri, perempuan, lahir di Bengkulu, 27 Desember 2002;
 - Nabila Salsabila, perempuan, lahir di Jakarta, 25 Juni 2008;
- Bahwa **Wahidin, S.E. bin Jalaludin** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

801/02/upf/II/2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kecamatan Gunung Putri, tertanggal 30 Januari 2017;

4. Bahwa, Pemohon adalah Ibu Kandung dari 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Yuvia Naftali, perempuan, lahir di Jakarta, 08 Mei 2001;
 - 4.2. Adelia Putri, perempuan, lahir di Bengkulu, 27 Desember 2002;
 - 4.3. Nabila Salsabila, perempuan, lahir di Jakarta, 25 Juni 2008;
5. Bahwa, 3 (tiga) orang anak tersebut sekarang masih di bawah umur dan masih membutuhkan bimbingan Pemohon serta tidak cakap menjalankan hak-haknya sesuai hukum, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
6. Bahwa, 3 (tiga) anak tersebut sekarang ini berada dengan Pemohon dan Pemohon sanggup serta mampu untuk mendidik, memelihara, menjaga serta sanggup mengurus dan menjalankan hak anak tersebut sesuai hukum;
7. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah hubungan ibu dan anak kandung dan Pemohon bertanggungjawab terhadap anak tersebut yang masih di bawah umur/belum mencapai usia dewasa;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan, menunjuk Pemohon (**Maryati Wahyu Sejati binti R. Maryono**) sebagai Wali dari 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Yuvia Naftali, perempuan, lahir di Jakarta, 08 Mei 2001;
 - 2.2. Adelia Putri, perempuan, lahir di Bengkulu, 27 Desember 2002;
 - 2.3. Nabila Salsabila, perempuan, lahir di Jakarta, 25 Juni 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur di dalam maupun dan di luar pengadilan;

3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mengingatkan Pemohon mengenai betapa berat tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali, serta betapa mulia dihadapan Allah apabila seorang Wali anak dapat melaksanakan amanat mengasuh anak-anak yatim tersebut, atas nasehat Majelis tersebut Pemohon tetap pada pendiriannya meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk Atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor sebagai bukti (P.1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Wahidin, S.E., nomor 3201021207120022, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tanggal 23 September 2013; sebagai (bukti P.2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Almarhum Wahidin, S.E. dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur; sebagai bukti (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuvia Naftali, nomor 724/Ist/2003, tanggal 09 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu; sebagai bukti (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adelia Putri, nomor 350/Um/2003, tanggal 28 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu; sebagai bukti (P.5);

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Salsabila, nomor AL.500.0392649, tanggal 17 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat; sebagai bukti (P.6);

7. Foto copy Surat Kematian atas nama Wahidin, S.E., Nomor 801/02/upf/I/2016, tanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai bukti (P.7);

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang dipersidangan mengaku bernama:

1. **R. Eko Marisanto Adi**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan driver grab car, bertempat tinggal di Kampung Sepatan, Nomor 34, RT.004/RW.002, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; yang pada pokoknya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa benar almarhum Wahidin, S.E. dan Pemohon, adalah suami istri yang selama berumah tangga mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Yuvia Naftali (P) umur 18 tahun, Adelia Putri (P) umur 17 tahun, dan Nabila Salsabila (P) umur 11 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Wahidin, S.E.;
- Bahwa status Pemohon sekarang janda dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa keadaan Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon orang yang baik, jujur dan adil; serta taat melaksanakan ajaran Agamanya (Islam);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan perilaku pelanggaran hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini sepeninggal almarhum Wahidin, S.E., Ketiga anak Almarhum dan Pemohon tersebut tinggal/hidup bersama Pemohon selaku ibu kandungnya, dan Pemohon sangat menyayangi ketiga orang anaknya tersebut, begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa setahu saksi, perwalian ini diperlukan untuk hak dan kepentingan keperdataan anak-anaknya;
2. **Paulus Manuputy**, umur 40 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Taruna Jaya, RT.009/RW.005, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur; dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini:
- Bahwa saksi kenal baik kepada Pemohon, karena saksi adalah karyawan almarhum Wahidin, S.E.;
 - Bahwa benar almarhum Wahidin, S.E. dan Pemohon, adalah suami istri yang selama berumah tangga mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Yuvia Naftali (P) umur 18 tahun, Adelia Putri (P) umur 17 tahun, dan Nabila Salsabila (P) umur 11 tahun;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Wahidin, S.E.;
 - Bahwa status Pemohon sekarang janda dan mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon seorang ibu rumah tangga;
 - Bahwa keadaan Pemohon sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon orang yang baik, jujur dan adil; serta taat melaksanakan ajaran Agamanya (Islam);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan perilaku pelanggaran hukum;
 - Bahwa selama ini sepeninggal almarhum Wahidin, S.E., Ketiga anak Almarhum dan Pemohon tersebut tinggal/hidup bersama Pemohon selaku ibu kandungnya, dan Pemohon sangat menyayangi ketiga orang anaknya tersebut, begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa setahu saksi, perwalian ini diperlukan untuk hak dan kepentingan keperdataan anak-anaknya dan mengurus harta peninggalan Almarhum;



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya yang menyatakan tidak akan menerangkan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Penjelasan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan bukti (P.1), Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atas ketiga orang anak hasil pernikahan **Pemohon** dan almarhum **Wahidin, S.E.** yang masing-masing bernama Yuvia Naftali (P) umur 18 tahun, Adelia Putri (P) umur 17 tahun, dan Nabila Salsabila (P), umur 9 tahun (bukti P.3), yang ketiga anak tersebut telah ditinggal ayahnya yang meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta berdasarkan bukti (P.7) ayah kandung ketiga anak yang bernama Wahidin, S.E. terbukti telah meninggal dunia, sehingga ketiga anak tersebut tidak mempunyai wali yang ditunjuk oleh keluarga tersebut dan memerlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa ketiga anak Pemohon dan almarhum Wahidin, S.E. yang masing-masing bernama Yuvia Naftali (P) umur 18 tahun, Adelia Putri (P) umur 17 tahun, dan Nabila Salsabila (P), umur 11 tahun, sesuai bukti (P.4, P.5, dan P.6) bahwa ketiga anak tersebut belum berumur 18 tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 50 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 ada dibawah kekuasaan wali yang dalam permohonan ini ketiga anak tersebut terbukti belum ada wali yang ditetapkan sebagai pengampunya;

Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana diterangkan saksi-saksi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa, Pemohon adalah seorang ibu kandung yang sangat sayang pada ketiga anak tersebut, sebagai orang yang bertanggung jawab, jujur, adil, tidak pernah terjangkit penyakit jiwa dan tidak pernah terjerat kasus hukum dan tidak bermoral tercela;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya serta berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) Pemohon tercatat beragama Islam, maka dengan demikian agama Pemohon sama seperti agama yang dianut dan diamatkan selama ini oleh ketiga anak tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dirinya memenuhi syarat sebagai wali ketiga anak Pemohon dan almarhum Wahidin, S.E. yang masing-masing bernama Yuvia Naftali (P) umur 18 tahun, Adelia Putri (P) umur 17 tahun, dan Nabila Salsabila (P), umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa perkara yang ajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Perdilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Maryati Wahyu Sejati binti R. Maryono**) sebagai wali dari ketiga anak dari Pemohon dan almarhum **Wahidin, S.E.**, yang masing-masing bernama
 1. **Yuvia Naftali binti Wahidin, S.E.** (P) umur 18 tahun;
 2. **Adelia Putri binti Wahidin, S.E.** (P) umur 17 tahun;
 3. **Nabila Salsabila binti Wahidin, S.E.** (P), umur 11 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	130.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)